

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang multidimensi dan kompleks. Mulai dari awal penulisan sejarah peradaban umat manusia, manusia selalu dijadikan objek kajian dalam kehidupan yang tidak pernah ada batasnya untuk dikaji. Bahkan setiap saat, tetap saja ditemukan dan muncul masalah-masalah baru yang dapat ditelaah secara ilmiah untuk menyingkap hakikat sebenarnya dari manusia itu sendiri. Di dalam *Man The Unknown* yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa, pengetahuan tentang manusia hingga saat ini belum bisa dikatakan mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam kajian-kajian lainnya¹, termasuk kajian ilmiah. Demikian ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang manusia itu sendiri masih saja belum memuaskan dan meyakinkan bila ditinjau dari berbagai sisi keilmiahannya².

Islam telah banyak menjelaskan segala aspek kehidupan manusia melalui wahyu-wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi, sekaligus memberi tuntunan untuk menggapai kehidupan yang sempurna. Tuntunan tersebut antara lain adalah mengatur hubungan berkeluarga dalam merajut cinta yang sejati melalui akad pernikahan.

Kehidupan manusia telah diatur dengan rapi dan lengkap di dalam Islam, termasuk masalah kekeluargaan, karena rumah tangga merupakan lingkungan

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1999), 277.

² Ahmad Fatah, "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Kitab 'Uqud al-Lujjain'", *Penelitian*, 8, 2, (Agustus 2014), 340.

pertama untuk menggapai ketentraman, ketenangan bahkan kesejahteraan³. Oleh karena itu, bila anggota keluarga saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain, maka semua lingkungan sekitar akan berdampak menjadi kehidupan yang harmonis dan baik serta tidak akan menampilkan keburukan di mata masyarakat, bahkan akan timbul ide-ide cemerlang dan menghasilkan darma bakti kepada masyarakat⁴.

Menikah, merupakan elemen yang paling penting dalam tatanan kehidupan. Nikah juga sebagai pagar bagi momunitas manusia dari kepunahan dan juga sebagai pondasi nilai seseorang di lingkungan sosial.

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dasar untuk membangun suatu keluarga. Pernikahan merupakan pintu menuju bangunan rumah tangga, yang salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah agar pasangan suami-istri dapat menjalin kehidupan yang *sakînah*, *mawadah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, surat al-Rum ayat 21:

“وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”⁵

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”

³ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran”, *Qālamunā*, 1, 3, (Juli 2015), 24.

⁴ Ibid, 25.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiir al-Qur'an, 1971.), 406.

Segala bentuk interaksi pasangan suami istri sangat menentukan terhadap kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian di dalam keluarga untuk menjalin hubungan cinta kasih sanyang sehingga menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah⁶. Dan sebaliknya, dalam suatu rumah tangga hal yang perlu diperhatikan adalah saling berinteraksi antara kedua pasangan, sehingga bisa mengendalikan dari hal-hal yang tidak baik. Untuk melihat suatu rumah tangga yang *sakînah*, *mawadah* dan *rahmah*, tentunya dapat dilihat dari bagaimana macam komunikasi antara suami-istri, serta melaksanakan hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin dengan rapi.

Suatu pernikahan bisa dikatakan berhasil jika kedua belah pihak sama-sama memenuhi kewajibannya. Apabila laki-laki dan perempuan telah sepakat dan bertekad untuk menjalani hidup bersama dalam bingkai pernikahan, maka kedua pasangan suami istri tersebut sudah siap memperhatikan dan menjalani hak dan kewajiban bersama.

Pada hakikatnya, kewajiban antara hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak bagi suami⁷. Imam Abu Ja'far al-Thabary mengatakan bahwa, diantara hak dan kewajiban suami istri adalah saling menggauli dan menyayangi satu sama lain sesuai dengan apa yang

⁶ Abu al-Fida' Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsîr*, Vol 22 (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 209.

⁷ al-Qur'an, al-Baqarah (2): 228; al-Qur'an, al-Nisa' (4): 19.

diwajibkan oleh Allah, sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga bisa tercapai⁸.

Antara suami ataupun istri, keduanya tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, tetapi ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama. Kewajiban tersebut hendaknya tidak dianggap sebagai beban dalam berumah tangga, akan tetapi sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 50:

“...قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما”

Artinya: “Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”⁹.

Tidak hanya di dalam Islam saja, di dalam Undang-Undang perkawinan juga ditegaskan bahwa kedudukan hak antara suami istri itu seimbang dalam melakukan perbuatan hukum, di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu Perkawinan diatur hak dan kewajiban suami istri, yaitu terdapat di dalam bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 34¹⁰. Begitu pula di dalam kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.¹¹

⁸ Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thābāri, *Tafsir al-Thābāri*, Vol. 8, (Tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 121.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya...* 424..

¹⁰ R. subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1984), 547-548.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

Sayoknya, kajian tentang hak dan kewajiban suami istri itu tidak lepas dari pembahasan gender, dimana gender tersebut membahas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk berperan bersama di dalam keluarga. Kesetaraan gender banyak pertentangan di kalangan para feminis-feminis, baik di kalangan feminis muslim ataupun di kalangan feminis non muslim. Selain dari itu, sebenarnya di dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri tidak jauh dari diskriminasi perempuan. Sebuah tema kontroversial di dalam Islam yang sering kali di salah pahami. Semacam ini terbukti dari kitab-kitab salaf atas fakta dari berbagai anggapan bahwa hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam itu mengarah pada diskriminasi perempuan, sehingga tidak cocok diaplikasikan saat ini dan perlu penafsiran baru secara kontekstual.

Sebenarnya, peran keluarga ini semakin penting ketika segala gerak-geriknya ikut diatur oleh agama, karena dengan ini segala bentuk perpecahan di dalam keluarga bisa diatasi. Lewat aturan fiqh yang merupakan kepanjangan tangan dari agama, hak-hak keluarga sangat diakui dan memperoleh legitimasi hukum dalam Islam yang kemudian muncul apa yang disebut dengan hak dan kewajiban suami istri, atau aturan hukum versi fiqh.

Beberapa penjelasan tentang keluarga yang meliputi pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri, kesempatan suami isteri menjalankan ibadah kepada Allah, dan lain sebagainya telah banyak dibahas oleh para fuqaha di berbagai kitab fiqh klasik. Diantara produk pemikiran fuqaha tersebut adalah kitab *'Uqud al-Lujain* karya Syekh Muhamad ibn Umar Nawawi al-Bantani al-Jawi.

Kitab tersebut sangat populer di kalangan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia.

Kitab *'Uqud al-Lujjain* sangat diskriptif pembahasannya, pada mulanya kitab tersebut tidak ada kritikan dari berbagai ulama lain tentang masalah kesetaraan gendernya, karena sudah dianggap sesuai dengan tuntunan Islam. Akan tetapi, belakangan ini kitab tersebut ditelaah kembali lebih mendalam oleh berbagai pemikir Islam, ternyata banyak sekali di dalamnya membahas hak dan kewajiban suami istri yang dianggap timpang tidak sesuai dengan kesetaraan gender, sehingga kalangan feminis melakukan perjuangan untuk menyetarakan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Permasalahan tersebut juga menarik perhatian pakar gender laki-laki yaitu Husein Muhammad, beliau menilai dalam kitab tersebut ada kesenjangan dan ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang dianggap mendiskreditkan perempuan. Ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan tersebut tidak jarang terjadi dalam pergaulan rumah tangga itu sendiri, seperti tidak bolehnya wanita menolak ajakan suaminya dalam keadaan apapun¹², ataupun hal di luar rumah tangga (wilayah publik dan sosial) seperti tidak bolehnya seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya¹³. Dengan begitu, jelaslah ruang gerak wanita hanya terbatas diantara dapur, sumur dan kasur. Dengan posisi seperti itu, maka kaum perempuan akan sulit untuk memasuki ruang publik dan menghambat upaya-upaya transformasi sosial ke arah yang lebih baik dan produktif.

¹² Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lijain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 8.

¹³ Ibid, 8-9.

Di dalam doktrin Islam, tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang kemudian diinterpretasikan secara misoginis yang memberatkan beban lebih tinggi terhadap kedudukan perempuan, diantaranya adalah ketika dimunculkan hadits bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki¹⁴, disitu akan memunculkan penafsiran agama bahwa laki-laki tentu satu tingkat lebih tinggi daripada perempuan, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 dan 34, padahal Allah menciptakan makhluk di dunia ini dengan berpasangan yang tidak ada lain tujuannya sama, menjadi *'ibādillahi al-shālihîn*¹⁵.

Hakikatnya, kemampuan manusia memperjuangkan rekonstruksi gender, para feminim disini tidak semerta-merta akan mengubah substansi manusia itu sendiri, yang diperlukan adalah kesadaran memahami diri sendiri bahwa keduanya merupakan alat penghambaan kepada Allah¹⁶.

Dari keinginan untuk merekonstruksi kodrat itulah, maka timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya demi mencapai kesetaraan di kalangan perempuan yang disebut gerakan kesetaraan gender (feminisme). Feminisme itu sendiri lebih dikenal sebagai gerakan perempuan (*women liberation*), yaitu upaya perempuan dalam melindungi dirinya dari eksploitasi laki-laki.¹⁷

¹⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 7, (Tt: Dar al-Thawwaq an-Najah, 1422), 26.

¹⁵ al-Qur'an, al-Nisa' (4): 1 dan 34.

¹⁶ Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.

¹⁷ *Ibid*, 50.

Feminisme itu sendiri adalah salah satu bentuk bentuk protes terhadap laki-laki yang notabeni dianggap mendiskreditkan perempuan¹⁸. Maka dari itu, tidak jarang ada seorang feminim yang sering kali memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti Siti Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer, Nasarudin Umar, Husein Muhammad dan lain sebagainya¹⁹.

Dari sekian banyak pemikir yang memperjuangkan perempuan di bidang kesetaraan gender dan hak-hak reproduksi perempuan, penulis memilih untuk menelaah konsep pemikiran Husein Muhammad karena beliau termasuk salah satu sosok feminis muslim laki-laki yang berlatar belakang pendidikan pesantren dari Indonesia

Husein Muhammad adalah pemikir laki-laki yang memiliki latar belakang pesantren yang aktif dalam berfikir tentang tradisi kitab kuning, sehingga cukup kuat dan mampu baginya membaca dan memetakan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi baik secara teliti dan kritis. Di dalam al-Qur'an, ayat atau hadits-hadits tertentu bahkan kitab-kitab klasik hasil pemikiran ulama salaf yang menyangkut tentang kesetaraan gender selalu beliau gali untuk mencari dari makna esensialnya.²⁰

Dalam kesetaraan gender, Husein Muhammad selalu memberikan memberikan pemahaman berbeda dari pandangan para ulama terdahulu bahkan tentang penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang mendiskreditkan perempuan, yang

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki", *Kalimah*, 13, 2, (Maret 2015), 4.

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), xiv.

secara tidak sadar menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, yang memandang semata-mata karena jenis kelamin perempuan itu sendiri.²¹

Husein Muhammad hadir dengan berbagai gagasan feminisnnya, gagasan yang selau beliau bawakan adalah mengharap adanya keadilan antar manusia dan antar jenis serta menghilangkan sistem kehidupan yang mendiskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia, dan selalu mengedepankan kesetaraan²². Dalam hal ini, beliau berlandaskan al-Qur'an dan hadits Nabi, karena beliau menilai bahwa semua orang itu sama di sisi Allah, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan dan amal pebuatannya di sisi Allah, sebagaimana dalam ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"²³

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS 2013), xxvii-xxix

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 59

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* 527.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ، وَزَادَ، وَتَقَصَّ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ²⁴.

Artinya: Menceritakan kepadaku Abu Thohir Ahmad bin Umar bin sara, mencerutakan kepadaku putra Wahab, dari Usamah, Beliau Putra laki-laknya zaid, beliau mendengar Aba Sa'id berkata, saya mendengar dari Abi Hurairah ra. Berkata, Nabi Muhammad bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kamu” kemudian nabi memberikan isyarat ke arah dadanya.

Diantara buku-buku beliau yang membahas tentang kesetaraan gender adalah Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan, Perempuan Islam dan Negara, Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender, Islam Agama Rumah Perempuan: Pembelaan Kiai Peantren. Menyusuri Jalan cahaya: Cinta Keindahan Pencerahan.

Melihat dari uraian di atas, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain fi Bayān Huquq al-Zaujain* karya al-Syekh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Bantani al-Jawi yang sedikit banyak mengandung problematika dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kitab tersebut ada kesenjangan dengan pemikiran Husein Muhammad dengan gagasan kesetaraan gendernya dalam beberapa buku yang beliau karang.

²⁴ Muslim bin Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 4, (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 1986.

B. Rumusan Masalah

Melalui kajian latar belakang di atas, maka akan memunculkan beberapa permasalahan, sehingga dapat dirumuskan fokus yang akan dikaji dalam penyusunan tesis ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain* Syekh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Bantani?
2. Bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang gender?
3. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain* Syekh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Bantani dalam perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini mencakup tiga hal:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain* karya as-Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani.
2. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang gender.
3. Untuk menganalisa hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain* dengan kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, sehingga tidak ada yang saling didiskreditkan antara laki-laki dan perempuan.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Madura, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam pembelajaran hukum Islam terutama dalam Hukum Keluarga Islam tentang hak dan kewajiban suami istri pada kajian serta relevansinya dengan gender.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji hak dan kewajiban suami istri di bidang hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian.

E. Definisi Istilah

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan yang sah, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat²⁵.

²⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 217.

2. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan)²⁶. Sedangkan wajib di dalam Islam adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa²⁷.

3. Kitab *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*

Menurut Wikipedia *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain* merupakan salah satu kitab karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi al-Jawi yang terkenal. Kitab ini berisi tentang etika berumah tangga yaitu hak dan tanggung jawab suami isteri serta hukum-hukum shalatnya wanita²⁸.

4. Gender

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman²⁹.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan bukanlah hal yang baru, tapi membahas pernikahan sangat menarik sekali bila dibahas, khususnya tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Ulama-ulama klasik maupun ulama kontemporer telah banyak yang mengkaji secara jelas dan panjang lebar dalam membahas tentang kewajiban suami istri ini, baik melalui kitab klasik, ataupun penelitian jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Imam Nawawi

²⁶ Ibid, 787.

²⁷ Zakariya al-Anshāri, *Ghayatu al-Wushûl*, (Surabaya: al-Hidayah, tth), 10.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani, 21 Maret 2019, Puku;l 09.16.

²⁹ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 5.

al Bantani, beliau ulama besar dengan julukan ulama hijas, dalam kitabnya *'Uqud al-Lujain* secara khusus beliau menerangkan dengan detail mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam kitab tersebut beliau membagi pembahasan menjadi empat bagian, *pertama* hak dan kewajiban suami terhadap istri, *kedua* hak dan kewajiban istri terhadap suani, *ketiga* fadilahnya orang perempuan yang shalat di rumahnya bagian dalam, *keempat* haramnya melihat laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya³⁰.

Untuk membedakan penelitian yang akan diteliti ini, penulis akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang hak-hak dan kewajiban suami istri ataupun tentang gender sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Mun'im yang melakukan penelitian tentang "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)" dengan kesimpulan: hak perempuan dalam pernikahan yang berupa materi menurut Misbah terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Misbah adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak perempuan yang non materi adalah hak mendapatkan *mu'āsarah* dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan. Dari pandangan tersebut, metode istimbat Misbah Mustofa lebih bersifat deduktif sedangkan Husein Muhammad

³⁰ Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lijain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain*, 5-6.

bersifat induktif. Selanjutnya dalam proses dialektika diri Misbah Mustofa dan Husein Muhammad juga berbeda. Proses dialektika diri Misbah Mustofa lebih bercorak tradisionalis, sedangkan proses dialektika diri Husein Muhammad lebih modernis. Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif di Indonesia, namun ada salah satu pendapat keduanya yang tidak termuat dalam UUP. dan KHI; yakni tentang hak reproduksi, tetapi pendapat ini termuat dalam undang-undang lain seperti Konvensi CEDAW. dan undang-undang yang lainnya yang juga diakui di Indonesia.³¹

Kedua, oleh Muammar Khadapi, dengan judul tesis “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, kehormatan diri, dan izin bekerja. Namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri pada saat suami melakukan khuruj. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh adalah: *Pertama*, faktor agama, *Kedua* faktor solidaritas, dan *Ketiga* faktor kerelaan. Selain itu, cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I.

³¹ Ahmad Mun'im, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.³²

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Sulaiman Tamba, Mahasiswa pascasarjana IAIN Sumatra Utara Medan dengan judul “Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”. Hasil penelitiannya adalah: Dengan munculnya konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Maka Islam sebagai agama yang diklaim pembawa rahmat terhadap sekalian alam memperoleh tantangan terutama terhadap eksistensi doktrin ajaran agama yang dikandungnya. Akan tetapi, pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan kandungan konvensi sehingga negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak perlu takut dengan ancaman sanksi yang diberikan PBB. karena ajaran Islam sudah terlebih dahulu merespon semua ini sehingga segala aturan yang akan diberlakukan terhadap warga muslim tidak akan bertentangan dengan maksud yang diinginkan dalam konvensi ini. Aspek yang perlu mendapat perhatian negara-negara muslim adalah ketika adanya tuntutan konvensi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk menikah dengan laki-laki manapun yang dikehendakinya. Dalam hal ini, Islam memberikan batasan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak boleh dilakukan antara orang yang di antara mereka larangan-larangan baik yang berifat selama-lamanya (haram *muabbadah*) ataupun temporal (haram

³² Muammar Khadafi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

muaqqatah). Meskipun pelarangan ini tampaknya akan membatasi hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan tersebut memiliki hikmah yang juga dapat dirasakan perempuan. Dengan demikian, meskipun Islam membatasi hak perempuan dalam menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan itu juga ditujukan untuk kepentingan perempuan itu sendiri.³³

Keempat, Jurnal Mohamad Ikrom, meneliti tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Qur’an”. Pada penelitian ini Akrom hanya dijelaskan kewajiban kewajiban suami saja, karena menurutnya penjelasan kewajiban suami sudah mencakup di dalamnya tentang hak-hak istri. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan, secara garis besar, al-Qur’an menjelaskan dengan detail bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami istri dianggap sebagai timbal balik, yakni setiap sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, dan setiap yang menjadi kewajiban istri adalah hak bagi suami. Sedangkan suami dan istri sama-sama dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Dalam jurnal itu juga dijelaskan bahwa, dalam tuntutan menjalankan kewajiban, hampir semua ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah menjalankan kewajiban, baik suami ataupun istri, selalu disertai dengan kata "*bi al-ma'ruf*"

³³ Sulaiman Tamba, “Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” (Tesis, IAIN Sumatra Utara, Medan, 2010).

(بالمعروف). Kata ini menunjukkan arti "patut" atau "baik", tergantung konteks penggunaannya.³⁴

Kelima, Jurnal Nurul Afifah tentang “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam kitab *Da’u al-Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah*)”, Penelitian ini menjelaskan tentang hak suami-istri menurut pandangan pemikiran Hasyim Asy’ari dalam kitabnya *Da’u al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* yang di dalmnya banyak disandarkan pada hadis-hadis tertentu. Penelitian ini dianggap penting karena salah satunya untuk melihat dinamika pemikiran tokoh Nasional Indonesia yang kala itu memiliki pengaruh sangat besar di kalangan masyarakat. Dalam penelitiannya ini untuk mengungkap isi hadist dalam kitab tersebut, Nurul Afifah menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah pemahaman KH. Hasyim Asy’ari tentang hak suami-istri yang dipaparkan dalam kitabnya yang menuton terhadap tiga hal, yakni latar belakang kehidupan kala itu, perjalanan intelektual dan juga konteks sosial pada masa itu. Uraian-uraian pemahaman tentang relevansi dalam kitab tersebut yang disandarkan pada hadits-hadits, pada kenyataannya tidak semua eksis jika dikontekstualisasikan pada masa sekarang sehingga kitab tersebut atau kitab yang sejenis tidak semestinya disakralkan atau dijadikan satu-satunya kitab

³⁴ Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran”, *Qālamunā*, 1, 4, (Juli 2015).

rujukan, akan tetapi masih memerlukan penafsiran ulang untuk menghadapi berbagai problematika yang di hadapi di masa sekarang.³⁵

Dari beberapa temuan-temuan tersebut di atas, setelah penulis mengkaji dari beberapa referensi dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada hak-hak dan kewajiban suami istri, dalam penelitian ini secara objek memang bisa dikatakan sama, namun secara subjek yang dikaji penulis memiliki perbedaan dengan tema yang dikaji, yaitu ketika hak dan kewajiban suami istri tersebut dibenturkan dengan kesetaraan gender.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis di atas yang menunjukkan bahwa ternyata penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya memiliki persamaan dengan agenda penelitian yang akan diangkat penulis, sehingga dengan ini, judul penelitian tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)” layak untuk diteliti sebagai objek penelitian di dalam tesis ini.

G. Metode Penelitian

Dalam memaparkan penelitian yang terarah, mudah dan dapat dipahami, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*,) karena sumber utama yang dikaji adalah diambil dari bahan pustaka yang menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam

³⁵ Nurul Afifah, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis: Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam Da’u al-Misbih fi Bayin Ahkim al-Nikih”, *Living Hadits*, 2, 4, (Mei, 2017)

Kitab *'Uqud al-lujain* dan jenis kajian pemikiran tokoh, yang di dalamnya menelaah tentang pemikiran gender Husein Muhammad. Maka dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kajian pustaka dan kajian pemikiran tokoh. Semua itu diambil dari berbagai sumber, baik berupa sumber primer ataupun sekunder

a. Sumber Data Primer

Data-data primer yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah kitab *'Uqud al-Lujain* yang merupakan karangan dari Syaikh Nawawi al-Bantani, dan buku-buku karangan Husein Muhammad yang berjudul *Fiqih Perempuan*, *Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan Inspirasi dari Islam dan Perempuan*, *Islam Agama Rumah Perempuan*, *Pembelaan Kiai Pesantren*, dan *Perempuan Islam*.

b. Sumber data Sekunder

Meliputi data sekunder yang berupa kitab-kitab, buku-buku karya ilmiah atau artikel yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dan gender, seperti buku *Kembang setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujain* hasil kajian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya diambil dari hasil telaah kitab atau buku yang berkaitan dengan masalah di atas, dan didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

2. Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer, dari kitab *Uqud al-Lujain* serta buku-buku pemikiran Husein Muhammad yang berkenaan dengan kesetaraan gender.

Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan cara diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti³⁶. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan³⁷, baru setelah itu membuat abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam bentuk satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu.³⁸

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 97.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2008), 39.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 247.

